



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/M-DAG/PER/3/2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu ditetapkan tata cara penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan atas barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
 2. Harga referensi adalah harga rata-rata di bursa komoditi perdagangan internasional, harga rata-rata pasar internasional di luar bursa komoditi internasional, atau harga rata-rata di pasar dalam negeri.
 3. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penetapan HPE atas barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk:
 - a. Komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Bleached Deodorized* (RBD) Palm Kernel Oil didasarkan pada harga referensi di bursa CPO Rotterdam dikurangi biaya pengapalan dan asuransi;
 - b. Komoditi Crude Olein, RBD Palm Olein, RBD Palm Kernel Olein, Crude Stearin, Crude Palm Kernel Oil, Crude Kernel Olein, Crude Kernel Stearin, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, RBD Palm Kernel Stearin, RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg, didasarkan pada harga referensi di Malaysia *Palm Oil Board* (MPOB);
 - c. Komoditi Biodiesel didasarkan pada harga referensi *International Chemical Information Service* (ICIS) Asia;
 - d. Komoditi Kakao didasarkan pada harga referensi di bursa Kakao *New York Board of Trade* (NYBOT) dikurangi biaya pengapalan dan asuransi;
 - e. Komoditi Buah dan Kernel Kelapa Sawit, Kayu, Rotan dan Kulit didasarkan pada harga referensi pasar di dalam negeri.
 - (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan HPE.
 - (3) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari

awal periodik sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan HPE periodik berikutnya.

3. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**NOMOR : 14/M-DAG/PER/3/2010****TANGGAL : 25 Maret 2010****BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
I	KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA	
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex.1516.20.12.00 ex.1516.20.91.00
3.	Crude Olein	ex.1511.90.10.00 ex.1516.20.12.00 ex.1516.20.91.00
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex.1516.20.13.00 ex.1516.20.91.00
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex.1513.29.29.00 ex.1513.29.99.00 ex.1516.20.15.00 ex.1516.20.40.00 ex.1516.20.99.00
6.	Crude Stearin	ex.1511.90.10.00 ex.1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex.1516.20.80.00 ex.1516.20.91.00
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex.1516.20.15.00 ex.1516.20.99.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	Crude Kernel Olein	1 513.29.19.00 ex.1516.20.15.00 ex.1516.20.99.00
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex.1516.20.15.00 1516.20.60.00
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex.1513.29.29.00 ex.1513.29.99.00 ex.1516.20.15.00 1516.20.99.00
11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex.1516.20.91.00
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex.1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex.1516.20.91.00
13	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex.1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex.1516.20.40.00 ex.1516.20.99.00
14.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	3824.90.90.00
15.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg	1511.90.90.20 ex.1516.20.13.00 ex.1516.20.91.00
II	KAYU	
	a. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex. 4408.90.00.00
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	
	b. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>) dan (<i>chipwood</i>)	ex. 4401.21.00.00 ex. 4401.22.00.00 ex. 4401.30.00.00 ex. 4404.10.00.00 ex. 4404.20.00.00
	c. Kayu Olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis:	ex.4407.10.00.10 s/d ex. 4407.99.00.90
	1. Meranti	
	2. Merbau	
	3. Rimba campuran	
	4. Sortimen lainnya	
	- Eboni	
	- Jati	
	- Hutan tanaman:	
	a. Pinus dan Gmelina	
	b. Acasia	
	c. Sengon	
	d. Karet	
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)	
	f. Sungkai	
	- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² sampai dengan 10.000 mm ² .	ex.4407.29.91.10 ex.4407.29.91.20 ex.4407.29.92.00
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu	

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
	gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1500 mm.	
III	ROTAN	
	a. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega (<i>Calamus caesius</i>) dan Irit (<i>Calamus trachycoleus</i>) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm.	ex.1401.20.00.00
	b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari.	ex.1401.20.00.00
	c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang.	ex.1401.20.00.00
	d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat.	ex.1401.20.00.00
IV	KULIT	
	a. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan	
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00
		ex. 4101.50.00.00
		ex. 4101.90.00.00
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00
		4102.21.00.00
		4102.29.00.00
	3. Kambing	ex.4103.90.00.00
	b. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> , dari hewan	
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00
		4101.50.00.00
		4101.90.00.00

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00
		4102.21.00.00
	3. Kambing	ex.4103.90.00.00
	c. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:	
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.00.10
		ex. 4104.19.00.10
	2. Biri-biri/domba	ex. 4105.10.00.00
	3. Kambing	ex. 4106.21.00.00
V.	KAKAO	
	Biji Kakao	1801.00.00.00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

WIDODO